BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : JL. H. M. Saleh Lawa No. 19 Barru Kabupaten Barru
Email : panwaskab.barru@gmail.com

Barru, 3 Maret 2020

Nomor : 0035/ K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/III/2020
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020**

Kepada
Yth. **Ketua Panwascam Se- Kab. Barru**

Di_
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor : SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020 perihal : Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020,maka dalam rangaka pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Barru untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih ;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
4. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. INSTRUKSI PENGAWASAN

1. Melakukan koordinasi dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK) serta pihak – pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2020 ;

2. Melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan dan dan panduan tekhnis pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana terlampir ;
3. Meneruskan panduan serta alat kerja pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada jajaran pengawas pemilihan dan melakukan bimbingan tekhis serta simulasi pengisian Formulir Model A pengawasan dan alat kerja pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih ;
4. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kedalam Formulir Model A dan melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data – data sebagaimana dimaksud dalam alat kerja pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Panwas Kecamatan;
   b. Panwas Kecamatan menginventarisir data pendukung sebagimana alat kerja Panwas Kecamatandan mengirim laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten.
5. Melakukan supervisi dan pembinaan secara berkala kepada jajaran pengawas pemilihan untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU

KETUA,

MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal